



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batu, dahulu sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding**;

M E L A W A N ;

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor 388/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg. dahulu sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3761/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 20 tahun dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 15 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebankan biaya Perkara Kopensi dan Rekonpensi kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3761/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 4 Januari 2019 dan Relaas pemberitahuan penyampaian Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 30 Januari 2019 dan Relaas pemberitahuan penyampaian memori banding kepada Terbanding pada tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3761/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Januari 2019, Pembanding telah mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun kepadanya telah dikirimkan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 9 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3761/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dijatuhkan pada tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2019 yakni pada hari ke 7 (tujuh) setelah pembacaan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 3761/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 26 Desember 2018 bertepatan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara tersebut Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon/Pembanding mohon agar Pengadilan mengadili dan menjatuhkan putusan Memberikan ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, kecuali pertimbangan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, maka dari itu Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang hal itu secara tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap masalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ***"Akibat putusnya perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*** berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah, mut'ah, karena menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam " Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya "nusuz" adalah sudah tepat dan benar, namun dalam menetapkan nominal dari nafkah iddah dan mut'ah tersebut yang tidak tepat karena hanya mendasarkan penghasilan Pemohon/ Terbanding sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, dari keterangan seorang saksi saja sedangkan kesaksian seorang saksi saja, tidak dapat diterima sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*) demikian juga dan menentukan nominal nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah mempertimbangkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak dan selanjutnya dalam amar putusan juga telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada asas kepatutan azas keseimbangan, azas keadilan dan asas kemampuan. Oleh karena itu sebelum menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah dan mut'ah harus dipertimbangkan terlebih dulu pekerjaan, penghasilan dan kekayaan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi I : SAKSI PEMBANDING I, kakak kandung Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang makanan ternak, sapi untuk hewan kurban. Sedang saksi II : SAKSI PEMBANDING II, anak kandung Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang sapi dan ternak ayam serta jual beli tanah dengan penghasilan sekitar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam berita acara tidak dijelaskan dari mana dan bagaimana saksi-saksi tersebut dapat mengetahui hal itu, apakah dari keterangan orang lain atau dari penglihatannya sendiri. Saksi yang menjelaskan penghasilan Pemohon/Terbanding Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan hanya satu orang, doktrin hukum acara mengatakan **unus testis nullus testis**, satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi. Disamping itu tidak ada saksi yang menerangkan tentang kekayaan Pemohon/Terbanding. Dengan demikian tidak cukup bukti yang dapat mengungkap fakta-fakta tentang besarnya penghasilan dan kekayaan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta tentang penghasilan dan kekayaan Pemohon/Terbanding tidak terungkap maka tidak ada landasan yang kuat (dasar) bagi hakim untuk menetapkan besarnya nafkah maupun mut'ah yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi pengadilan untuk secara *ex officio* menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak; dengan nominal yang tidak didasarkan kepada fakta yang kuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan besarnya nafkah iddah, mut'ad dan nafkah anak yang ditetapkan tidak berdasarkan fakta yang kuat, yaitu hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja yang tidak memenuhi ketentuan minimal saksi, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena materi kesaksiannya tidak dapat memenuhi nilai pembuktian. Dengan demikian keterangan seorang saksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam kesimpulannya mengajukan tuntutan balik terkait nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah nafkah anak serta pembagian harta bersama, yang dikuatkan dalam memori bandingnya yaitu :

1. Nafkah terhutang perbulan dimulai bulan Juli sampai sekarang kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
2. Nafkah selama iddah kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Mut'ah/pesangon kurang lebih Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Seluruh harta gono-gini dibagi menjadi dua;
 1. Suami 50% isteri 50%;
 2. Nafkah kedua anak sampai lulus kuliah dan sampai menikah ditanggung ayah yang harus dibayarkan segera karena jika tidak nanti takut terjadi hal yang tidak diinginkan (contoh : tidak dibiayai setelah beberapa tahun dengan berbagai alasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mensyaratkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi yang dilengkapi dengan dalil-dalil/posita yang sempurna dan petitum yang jelas dan selanjutnya dibuktikan pada tahap pembuktian. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan rekonvensi itu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian. Oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi dan diajukan dalam tahap kesimpulan maka gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi, oleh karena itu harus dinyatakan tidak memenuhi surat formil gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 berbunyi ***“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, gugatan balik Penggugat/Pembanding yang telah dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara *a quo*, dapat diajukan kembali ke Pengadilan Agama yang sama, dengan posita dan petitum yang jelas, setelah perkara perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3761/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal tanggal 26 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat/Pemanding terkait nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah 2 (dua) orang anak dan pembagian harta gono-gini tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 01 Maret 2019 Nomor 136/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)